



# **SKRIPSI**

**Judul:**

Analisis Hukum terhadap Pertimbangan Hakim Atas  
Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Efisiensi  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345K/Pdt.Sus-  
PHI/2022)

**Disusun oleh:**

BRYAN ALEXANDER BASRI  
NIM. 205190075

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2024

## Pengesahan

Nama : BRYAN ALEXANDER BASRI  
NIM : 205190075  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Analisis Hukum terhadap Pertimbangan Hakim Atas Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Efisiensi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345K/Pdt.Sus-PHI/2022)  
Title : Legal Analysis of Judge Opinion on Efficiency as a Layoff Reason (Case Study on Indonesian Supreme Court Number 1345K/Pdt.Sus-PHI/2022)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17-Januari-2024.

**Tim Pengaji:**

1. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.  
NIK/NIP: 10291008



Jakarta, 17-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

## **Persetujuan**

Nama : BRYAN ALEXANDER BASRI  
NIM : 205190075  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Analisis Hukum terhadap Pertimbangan Hakim Atas Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Efisiensi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345K/Pdt.Sus-PHI/2022)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 18-Desember-2023

Pembimbing:  
RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.  
NIK/NIP: 10291008



---

## **ABSTRAK**

- (A) Nama : Bryan Alexander Basri (NIM : 205190075)
- (B) Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim atas Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Efisiensi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt.Sus-PHI/2022)
- (C) Halaman : xiii + 85
- (D) Kata Kunci : PHK, Efisiensi
- (E) Isi : Setiap hubungan kerja yang berakhir wajib diberikan kompensasi kepada pekerja/buruh oleh pengusaha. Jumlah kompensasi tersebut dapat berubah tergantung dari lamanya masa kerja pekerja/buruh dan alasan yang mendasari pemutusan hubungan kerja tersebut. Pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang didalamnya mengatur ketentuan mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang diperbaharui. Salah satu ketentuan yang diperbaharui adalah ketentuan mengenai efisiensi perusahaan sebagai alasan PHK terhadap pekerja. Adanya perluasan alasan efisiensi tersebut di peraturan perundang-undangan yang baru tidak disertai syarat-syarat bukti yang tegas menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga membuat posisi pekerja/buruh sangat lemah. Perlu adanya solusi agar tidak timbul ketidaktegasan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim sebagai benteng keadilan bagi masyarakat seharusnya dapat menemukan hukum itu.
- (F) Acuan : 29 (1966-2022)
- (G) Pembimbing : Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Bryan Alexander Basri

## ***ABSTRACT***

- (A) Name : Bryan Alexander Basri (NIM : 205190075)
- (B) Thesis title : Legal Analysis on *ratio decidendi* of efficiency as a layoff's reason (Case Study on Indonesian Supreme Court Decision Number 1345 K/Pdt.Sus-PHI/2022)
- (C) Number of pages : xiii + 85
- (D) Keywords : Layoff, Efficiency, *ratio decidendi*
- (E) Isi : For every labour contract that were terminated, the employer must compensate their employees. The compensation is based on how long the employee had worked with the employer and the reason behind the layoff. After Job Creation emergency Act (Perpu Cipta Kerja) were in force, there are Government Regulation Number 35 of 2021 that regulate the new compensation calculation. Of them is about efficiency as a reason for company to terminate labour contract and it's compensation. Efficiency as a reason of work termination gains a broader scope, but doesn't contain a firm burden of proof that could cause legal uncertainty which causing the employee position in it's weakest state. There must be a solution so that there's a certainty in law. Judge as a justice protector should find the law.
- (F) Reference : 29 (1966-2022)
- (G) Mentor : Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.
- (H) Writer : Bryan Alexander Basri

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kebaikan, kemurahan, kasih setia dan anugerah-Nya, sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dalam meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap kepada siapapun yang membaca tulisan ini, penulis membuka kesempatan yang sebesar-besarnya berupa kritik-kritik dan saran-saran yang konstruktif.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh civitas akademika Universitas Tarumanagara dan orang-orang terdekat dan terkasih yang sangat penulis hormati :

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Falkultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Prodi Falkultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Falkultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Pembimbing akademik serta penguji proposal skripsi penulis;

5. Bapak Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan penguji proposal skripsi yang telah tersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya, untuk terus membimbing dan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sangat berharga dalam menyusun penelitian skripsi ini dengan sangat penuh kesabaran;
6. Bapak Fredick Agustiono Basri, selaku Ayahanda penulis yang sangat penulis kagumi dan hormati atas jasa, jerih payah, dan pemikirannya yang menjadi contoh dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Susan, selaku Ibunda penulis yang sangat penulis sayangi dan kasihiatas jasa, jerih payah, dan kelelahan yang menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Adik-adik penulis, Michelle Alexandra Basri dan Witney Alicia Basri yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Para Staf Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memfasilitasi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar;
10. Teman-teman penulis, Pieter Leonardo dan Bryan Insja yang telah menjadi motivasi, memberikan dorongan, dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Kekasih penulis, Valerie Tan yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik; dan

Penulis juga ucapan terima kasih kepada semua orang yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu. Akhir kata, penulis berharap apa yang telah penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat berguna bagi siapapun yang membacanya.

Jakarta, 18 Desember 2023

Bryan Alexander Basri

## Pernyataan

Nama : BRYAN ALEXANDER BASRI  
NIM : 205190075  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Analisis Hukum terhadap Pertimbangan Hakim Atas Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Efisiensi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345K/Pdt.Sus-PHI/2022)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18-Desember-2023

Yang menyatakan



BRYAN ALEXANDER BASRI  
NIM. 205190075

## **DAFTAR ISI**

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>v</b>
<b>Pernyataan Orisinalitas.....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Singkatan .....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS.....</b>	<b>18</b>
A. Teori Hubungan Industrial.....	18
B. Teori Pemutusan Hubungan Kerja.....	24
C. Teori Penemuan Hukum.....	34

D. Teori Pembuktian.....	40
E. Teori Penjatuhan Putusan .....	44
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Para Pihak yang Berperkara .....	48
B. Kasus Posisi.....	50
C. Pembuktian.....	52
D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/ Pdt.Sus-PHI/2022 .....	53
E. Amar Putusan PHI Bandung Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bdg.....	55
F. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt.Sus-PHI/2022 ..	57
G. Hasil Wawancara dengan Narasumber I.....	60
H. Hasil Wawancara dengan Narasumber II .....	61
<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>	<b>64</b>
A. Pedoman Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Efisiensi menurut Hukum Ketenagakerjaan .....	64
B. Pertimbangan Hakim atas PHK dengan Alasan Efisiensi dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt.Sus-PHI/2022 .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1 .....</b>	<b>55</b>
----------------------	-----------

## **DAFTAR SINGKATAN**

UU	adalah Undang-Undang
Perpu	adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PP	adalah Peraturan Pemerintah
PPHI	adalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
PHK	adalah Pemutusan Hubungan Kerja
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
PHI	adalah Pengadilan Hubungan Industrial
PN	adalah Pengadilan Negeri
PT	adalah Perseroan Terbatas
PT PMA	adalah Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing
Co. Ltd.	adalah <i>Company Limited</i>
SDM	adalah Sumber Daya Manusia

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Surat Tugas Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Surat Keterangan Turnitin Penulisan Skripsi
Lampiran 5	Surat Keterangan Layak Terbit Jurnal/LoA
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Halaman pertama Artikel Ilmiah yang dipublikasikan
Lampiran 8	Putusan Pengadilan